

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu)**

### ***Juridical Review Of The Controlling And Providing The Narcotics Of Group I (One)***

Selvia Septiyani<sup>1</sup> dan Gunarto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Email: gunarto@unissula.ac.id

#### **ABSTRAK**

*Tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut seperti menguasai dan menyediakan narkotika. Kejahatan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif merupakan kejahatan yang serius banyaknya penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun bertumbuh sangat pesat yang bisa menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi suatu generasi bangsa dimasa depan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui terhadap pelaku yang menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) serta mengetahui pertimbangan Hakim dalam meutus perkara Tindak Pidana orang yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data rimer tetapi tetap mengacu pada data sekunder. Data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum bagi orang yang memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I mengacu dengan Undang-Undang narkotika yang dapat kita kenakan pasal 111 dan 112 Undang-undang narkotika dan apabila dalam mengutus perkara hakim menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Pelaku, Menguasai, Menyediakan, Narkotika Golongan I*

#### **ABSTRACT**

*Acts of abuse of narcotics such as controlling and providing narcotics. Narcotics, Psychotropic and Addictive Substances crimes are serious crimes. The number of narcotics abuse from year to year grows very rapidly which can cause many problems for society and can affect a future generation of the nation from the bad effects of Narcotics abuse. This study aims to determine the perpetrators who control , or providing Narcotics Category I (one) and knowing the Judge's consideration in deciding the Criminal Act case of the person who controls and provides Narcotics Category I (one). This research method uses a sociological juridical approach that uses polymer data but still refers to secondary data. The data obtained is through field research (interviews) and library research. Data*

---

*analysis using descriptive qualitative method. Based on the results of the research, it can be concluded that law enforcement for people who own and provide Narcotics category I refers to the Narcotics Law which we can apply to articles 111 and 112 of the Narcotics Law and if in sending a case the judge applies the penalty for the perpetrator of a criminal act. looking back at the legality principle related to the rule of law of a crime. So that the judge in reading the decision also comes from the prevailing laws and regulations.*

**Keywords:** *Perpetrators, Controlling, Providing, Narcotics Type I*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan Manusia merupakan sebagai motor utama dalam penggerakan pembangunan nasional, sumber daya manusia menjadi hal utama pembangunan karena dikarenakan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia berkualitas didalamnya, oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam berkompetisi di era global saat ini. Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadinya hubungan antara satu dengan lainnya. Perubahan tersebut menimbulkan banyanyak peristiwa yang dapat menggerakan terjadinya peristiwa hukum (Chainur Arrasjid, 2000). Salah satu dari contoh peristiwa tersebut adalah terhadap penyalahgunaan narkotika.

Tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut seperti menguasai dan menyediakan narkotika. Kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan kejahatan yang serius banyaknya penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun bertumbuh sangat pesat yang bisa menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi suatu generasi bangsa dimasa depan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika termasuk zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi obat apabila cara penggunaannya memenuhi syarat atau resep dokter. Apabila tidak memenuhi standar pengobatan yang ditentukan dapat menimbulkan suatu masalah yang sangat serius pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga dapat mengakibatkan penyakit mematikan HIV dan AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika, dan dapat menimbulkan keresahan bagi lingkungan.

Definisi narkotik dapat kita ketahui dalam pasal 1 ayat Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 (UU NO. 35/2009) tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Dalam narkotika terdapat 3 jenis golongan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

1. Golongan I jenis narkotika yang secara umum dikenal oleh masyarakat antara lain Ganja, Kokain, Sabu-Sabu, Opium, Heroin, dll
2. Golongan II jenis narkotika yang secara umum dikenal oleh masyarakat Portidin, Morfin, dll.
3. Golongan III jenis narkotika yang secara umum dikenal oleh masyarakat Kodein, dll.

Sebagai salah satu Negara yang Berkembang, Indonesia menjadi sasaran empuk sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika illegal tersebut dengan sasaran generasi muda sebagai penyalahgunaan narkotika peredaran gelapnya yang sudah menjangkau penjuru daerah dan sudah menyebar diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah maupun strata sosial elit. Tidak hanya di Indonesia bahkan diseluruh dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar atau pengedar yang dijual secara bebas disekolah, diskotik, dan berbagai banyak tempat dimana bisnis narkotika sudah menjadi bisnis yang sangat diminati karena banyak menghasilkan keuntungan ekonomis.

Didalam UU Narkotika telah diatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I, misalnya dalam pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Akibat permasalahan diatas dapat mengakibatkan penyakit masyarakat dimana banyaknya tindak kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain lain pecandu narotika wajib menjalani rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial dipusat rehabilitas ketergantungan narkotika. Dengan adanya rehabilitas guna untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu sehingga dapat menyembuhkan dari ketergantungan Narkotika.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan Tindak Pidana bagi orang yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu)?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Joko Subagyo, 2006). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Melalui cara ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari lapangan secara detail yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat untuk menyajikan gambaran lengkap atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Bersumber dari wawancara dan observasi.

#### 2. Sumber data sekunder

Penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap pelaku yang menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I (satu).

### **E. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu)**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Satjipto Raharjo, 2002).

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika penyalahgunaan narkotika. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang (Moeljatno, 1993).

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut maka upaya peningkatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang

meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Pedaran narkotika sudah sangat berkembang di era ini khususnya di Indonesia pengedaran narkotika tidak hanya dilakukan orang dewasa bahkan anak dibawah umur juga mengedarkan narkotika, biasanya terjadinya peredaran bisa saja karena tuntutan ekonomi yang mengharuan seseorang melakukan pedaran narkotika. Narkotika sudah tidak menjadi hal tabu dimasyarakat Indonesia, banyak sekali berita yang menjelaskan maraknya pedaran narkotika golongan 1 (satu) contohnya ganja, shabu karena mudahnya mendapatkan narkotika jenis tersebut di kota kota besar.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara spesifik mengenai pengertian menguasai, apakah Narkotika tersebut dikuasai hanya untuk dikonsumsi, di edarkan atau hanya sekedar untuk dimiliki saja. Dimana kata menguasai yang menjadi permasalahan utama dalam undang-undang ini tidak dijelaskannya pengertian dan batasan dalam unsur-unsur menguasai narkotika menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana narkotika yang tertangkap tangan menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikenakan pasal yang diperuntukan bagi pengedar narkotika.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila digtentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bahwa sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oktoni D.S.kom, SH.MH selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda pada Sitem Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bahwa penegakan hukum terhadap pelaku yang medaikan narkotika golongan I harus mengacu Undang-undang Narkotika dan penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Bapak octoni D.S,Kom, SH.MH juga menjelaskan bahwa “Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang menguasai atau menyediakan narkotika golongan I. Bahwa pelaku yang mengusai dan menyediakan narkotika golongan satu mengacu dengan Undang-Undang narkotika yang dapat kita kenakan pasal 111 dan 112 Undang-undang narkotika, didalam golongan satu terdapat banyak jenis yang tergolong tanaman maupun non tanaman.”

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap terhadap pelaku yang menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009, antara lain:

a. Pasal 111

- Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Pasal 111 ayat (2) menentukan bahwa : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 112

- Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada pasal 111 dan 112 ayat undang undang narkotika No 35 tahun 2009 tentang narkotika golongan 1. Seseorang yang melakukan pengedaran narkotika

jenis golongan satu dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dipasal 111 dan 112 undang-undang narkoba. Penegakan tindak pidana Narkoba, peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak seluruhnya berjalan dengan seharusnya. Terdapat banyak penafsiran yang berbeda yang saat ini menjadi perbincangan hangat baik akademisi maupun praktisi. Berkaitan dengan hal ini kekeliruan yang dimaksud adalah dalam Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 Dimana unsur-unsur yang dipermasalahkan adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan. Implikasi dari unsur yang termaktub didalam permasalahan tersebut adalah memperjelas kedudukan tersangka dalam hal “menguasai”.

Tetapi secara otentik, belum ada aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai “penguasaan narkoba”, sehingga oleh karena kekaburan hukum terkait definisi menguasai tersebut sehingga seseorang dapat dipidana atas dasar ketidaksengajaan. Dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menghususkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Namun tentang konsep “menguasai barang” dalam undang-undang ini belum ditemukan penjelasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu interpretasi terhadap kata “menguasai”, karena penafsiran kata terhadap kata menguasai tidaklah dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), dalam artian, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan.

Permasalahan yang timbul apabila terdapat norma kabur dalam suatu peraturan seperti yang dikemukakan oleh Mathias Klatt mengemukakan problematika yuridis yaitu tidak dapat ditentukan “apa hukumnya” secara tepat (*legal indeterminacy*) yang kemungkinan disebabkan oleh kekaburan makna (*vaqueness*) atau ambiguitas, selain itu dapat terjadi kekeliruan dalam menetapkan sanksi pidana yang menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa. Salah satu dampak nyata yang terjadi akibat norma kabur ini adalah dimana terungkap dipersidangan bahwa polisi menemukan shabu disaku jaket warna hitam milik terdakwa. Tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana benda itu berasal dan bagaimana benda itu dapat masuk ke kantong jaketnya. Terdakwa juga tidak tahu siapa yang telah meletakkan benda tersebut.

Majelis hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang dituduhkan oleh jaksa yakni Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu fokus pertimbangan majelis adalah “menguasai” dalam pasal tuduhan, karena Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkoba. Majelis juga mengkritik kelemahan UU Narkoba, Undang-undang tidak merinci dengan lengkap darimana narkoba yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-undang hanya menentukan ketika narkoba ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap Tindak Pidana Orang yang Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I (satu)**

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat (Ahmad Kamil, 2012). Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta- fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum (Sudikno Mertokusumo).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadi.SH.MH sebagai Jaksa Utama Pratama dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana orang yang menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bahwa biasanya hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan

putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Apabila hukum atau undang-undangnya tidak ada maupun kurang jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal tersebut telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika maupun peredaran gelap Narkotika Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 12 Oktober 2009 telah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang khusus dalam undang-undang ini adalah diterapkannya pemberatan sanksi pidana salah satunya dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya.

Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana (*Strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam Undang-Undang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Semarang mengenai Pelaku yang Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku yang menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu). Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya

maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pelaku yang menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Dalam menegakan hukum bagi orang yang memiliki dan menyediakan Narkoba golongan I mengacu dengan Undang-Undang narkoba yang dapat kita kenakan pasal 111 dan 112 Undang-undang narkoba, didalam golongan satu terdapat banyak jenis yang tergolong tanaman maupun non tanaman.

2. Dalam menjatuhkan putusan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana orang yang menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bahwa biasanya hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbedabeda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila hakim dalam persidangan rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam pasal 111 atau 112), maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

## **B. Saran**

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.
2. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
3. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pembedaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pembedaan sejalan dengan tujuan pembedaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi Iriani, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia.
- Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2 Wijayanti Puspita Dewi
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 1993.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.